



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP DAN PENYEDIAAN BAHAN LITERASI HASIL
PENGAWASAN PEMILU SERTA PEMILIHAN

NOMOR: 194/HK.02.00/K.JT-27/10/2025
NOMOR: 415.4/16/20/KSDPK-PKS/X/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RONI NEFRIYADI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung, yang karena jabatannya tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SUPRIYANTO : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Suwandi Suwardi Nomor 1, Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Temanggung Nomor: 415.4/1122 tanggal 21 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung sebagai dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Arsip dan Penyediaan Bahan Literasi Hasil Pengawasan Pemilu serta Pemilihan, Nomor: 193/HK.02.00/K.JT-27/10/2025 dan Nomor: 415.4/8/01.1/KSDPK-KSB/X/2025, yang telah ditandatangani oleh Roni Nefriyadi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dan Agus Setyawan, Bupati Temanggung, pada tanggal 16 Oktober 2025 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2030.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengelolaan Arsip dan Penyediaan Bahan Literasi Hasil Pengawasan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu:

- a. Pembinaan kearsipan;
- b. Pengelolaan arsip;

- c. Penyediaan bahan literasi hasil pengawasan pemilu dan pemilihan bagi Perpustakaan Daerah;
- d. Penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Video *Podcast* Sosialisasi Pengawasan Partisipatif; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PEMBINAAN KEARSIPAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan melalui bimbingan teknis dan/atau pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan dalam pengelolaan arsip yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa hasil dari kegiatan sosialisasi kearsipan berupa dokumentasi, laporan, maupun materi edukasi akan menjadi bahan literasi bersama dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peningkatan kualitas pengelolaan arsip.

Pasal 4

PENGELOLAAN ARSIP

- (1) Pengelolaan arsip merupakan kegiatan penciptaan, penerimaan, pengaturan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip, baik dalam bentuk fisik maupun digital yang dilakukan oleh PIHAK KESATU; dan
- (2) Penyusutan arsip berupa pemindahan, penyerahan, atau pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip yang terdiri dari perwakilan PARA PIHAK.

Pasal 5

PENYEDIAAN BAHAN LITERASI HASIL PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAGI PERPUSTAKAAN DAERAH

Penyediaan bahan literasi merupakan upaya PIHAK KESATU untuk menyerahkan, mendistribusikan, dan menyediakan bentuk publikasi hasil kerja pengawasan pemilu dan/atau pemilihan dalam bentuk buku fisik maupun digital agar dapat dimanfaatkan sebagai koleksi di perpustakaan daerah.

Pasal 6

PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KEGIATAN VIDEO *PODCAST* SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

- (1) PIHAK KEDUA bersedia memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki, namun tidak terbatas pada ruang pertemuan, jaringan internet, serta perangkat pendukung lainnya untuk penyelenggaraan kegiatan video *podcast* sosialisasi pengawasan partisipatif oleh PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa mengganggu fungsi utama pelayanan publik PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan ketentuan tata tertib, keamanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban menggunakan sarana dan prasarana secara tertib, bertanggung jawab, serta menjaga kondisi dan kebersihan fasilitas yang digunakan;
- (4) Segala bentuk kerusakan atau kehilangan yang terjadi akibat kelalaian PIHAK KESATU selama penggunaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan wajib diperbaiki atau diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa hasil dari video *podcast* sosialisasi pengawasan partisipatif dapat dipublikasikan secara luas sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi demokrasi dan partisipasi masyarakat dengan tetap mencantumkan peran fasilitasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU
 - a. Mengajukan surat permohonan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kearsipan melalui bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan;
 - b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi, pembinaan kearsipan, dan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan;
 - c. Mengajukan surat permohonan personil Panitia Penilai Arsip sejumlah 2 (dua) orang; dan
 - d. Menyerahkan, mendistribusikan, dan menyediakan bentuk publikasi hasil kerja pengawasan pemilu dan/atau pemilihan dalam bentuk buku fisik maupun digital.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan/atau Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan seperti pembatas, kartu fisis, mesin pemindai (*scanner*), komputer/laptop, kotak arsip, dan peralatan pengelolaan arsip lainnya baik secara fisik maupun digital; dan
- c. Menyiapkan hasil kerja pengawasan pemilu dan/atau pemilihan dalam bentuk buku fisik maupun digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima surat permohonan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kearsipan melalui bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan;
- b. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan kearsipan melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan yang disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan waktu pada PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan kegiatan pembinaan kearsipan melalui bimbingan teknis dan/atau Pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengusulkan pegawai untuk menjadi bagian dari Panitia Penilai Arsip; dan
- e. Menerima bentuk publikasi hasil kerja pengawasan pemilu dan/atau pemilihan dalam bentuk buku fisik maupun digital.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melakukan supervisi, pembinaan kearsipan, dan pembinaan kepada sumber daya manusia pada PIHAK KESATU melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan serta Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menerima, mencatat, dan mengelola bahan literasi hasil pengawasan pemilu dan pemilihan yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Menyediakan akses bagi masyarakat untuk membaca, meminjam, dan memanfaatkan bahan literasi sesuai dengan ketentuan layanan Perpustakaan Daerah.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah memberikan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri, maka tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

Pasal 10
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA

PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat – menyurat, pemberitahuan, pernyataan, persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui media korespondensi yang dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Nama : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Alamat : Jalan Diponegoro No. 28, Batan, Temanggung
I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten
Temanggung
Telepon : 0293 4961337
E-Mail : set.temanggung@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Temanggung
Alamat : Jalan Suwandi Suwadi No. 1, Temanggung
Telepon : 0293 491021
E-Mail : dinpusip@temanggungkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka salah satu PIHAK dari PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian – kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK

yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam / wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan / huru - hara / perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksanannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
 - (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
 - (5) PARA PIHAK dapat menanggukkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi *Force Majeure*.
 - (6) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan melalui arbitrase/pengadilan/cara lain sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

Pasal 15
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUPRIYANTO

PIHAK KESATU,



RONI NEFRIYADI